Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 4, Nomor 2, Pebruari 2023
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

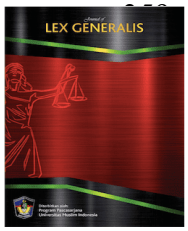

Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran Di Kota Makassar: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar

Febby Yuzela Tilalepta[1*], Syahruddin Nawi[2] & Kamri Ahmad[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail: febbyyuzela.tilalepta@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv dikarenakan minimnya kasus dugaan malapraktik kedokteran yang terproses di Polrestabes Kota Makassar. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar adalah kaidah hukum yaitu kebijakan yang belum berlaku optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reskrim Polrestabes Kota Makassar, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat.

***Kata Kunci**: Penyidikan; Malpraktik; Kedokteran*

ABSTRACT

The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation into the crime of medical malpractice at Polrestabes Makassar City and the influencing factors. This research method uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of investigations into criminal acts of medical malpractice at the Makassar City Polrestabes is less effective due to the minimum number of suspected medical malpractice cases being processed at the Makassar City Polrestabes. (2) The factors that influence the effectiveness of investigations into criminal acts of medical malpractice at the Makassar City Polrestabes are the rule of law, namely policies that have not been optimally applied, law enforcers, namely the organizational structure of the Makassar City Police criminal unit, inadequate facilities/infrastructure, lack of legal awareness in society.

***Keywords**: Investigation; malpractice; Medical*

PENDAHULUAN

Pada pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana malapraktik kedokteran karena kelalaian pada umumnya sama halnya dengan penegakan hukum tindak pidana lainnya, salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi seperti malapraktik kedokteran tentunya akan melalui proses penyidikan yang akan memunculkan bukti-bukti yang mengarahkan pada suatu petunjuk untuk menemukan tersangka.

Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya."

Menurut Pasal 1 butir 1 KUHAP bahwa "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan." Negara dan segenap unsur pemerintahannya dalam menjalankan pemerintahan haruslah mengacu dan berpedoman atas kaidah-kaidah hukum yang secara substansial dibentuk bukan dasar kepentingan-kepentingan lain selain dari kepentingan bangsa, negara dan rakyat (Makampoh, 2015).

Dasar hukum yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP (Arif, 2021).

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah disebutkan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum;
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Surah An-Nisa (4) ayat 135 Allah SWT memerintahkan hamba-Nya yang beriman menjadi penegak keadilan.

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah MahaMengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

Menurut peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai penegak keadilan atau hukum ada pada profesi Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat atau dalam ilmu sosial dikenal dengan istilah empat pilar dalam penegakan hukum.

Pada saat ini di mana kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat di mana masyarakat akan lebih menyadari akan haknya, dan di sisi lain tenaga kesehatan terutama dokter dan perawat di tuntut untuk melaksanakan kewajiban dan tugas

profesinya dengan lebih hati-hati dan penuh tanggung jawab. Hal ini didukung adanya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem pelayanan keperawatan yang semakin jelas menuntut tenaga kesehatan bekerja secara profesional, dan bila terjadi pelanggaran akan berdampak pada kemungkinan diperhadapkan pada tuntutan etik, pidana atau ganti rugi (Rosana, 2014).

Dalam pelayanan kesehatan selain dokter, perawat termasuk "pelaku utama". Dokter bukanlah satu-satunya tenaga kesehatan yang menjalankan praktik dalam pelayanan kesehatan. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan tenaga keperawatan dalam hal ini perawat dan bidan sebagai salah satu jenis dari 7 (tujuh) jenis tenaga Kesehatan di samping tenaga medik yakni dokter dan dokter gigi.

Malapraktik medik adalah setiap kesalahan profesional yang dilakukan oleh dokter pada waktu melakukan pekerjaan profesinya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat, atau meninggalkan hal-hal yang akan diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh para dokter pada umumnya, di dalam situasi dan kondisi yang sama (Sulistyani & Syamsu, 2015).

Di Indonesia malapraktik sebetulnya sangat sering kita dengar karena dugaan banyaknya pasien yang menjadi korban akibat malapraktik oleh tenaga kesehatan dan tenaga medik. Tidak heran jika seorang dokter digugat oleh pasien atau keluarganya setelah diketahui bahwa penyakit si pasien menjadi bertambah parah dan bahkan menimbulkan cacat dan kematian.

Dasar hukum yang mengatur malapraktik kedokteran adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Kesehatan BAB XX Ketentuan Pidana Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2).

Faktanya, berdasarkan Data Kasus Malapraktik di Kota Makassar. Pada July 2022, bayi berusia satu bulan meninggal dunia usai mendapatkan suntikan dari oknum perawat di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Kota Makassar. Seharusnya, Malapraktik Kedokteran harus lebih mendapat perhatian misalnya untuk menangani masalah yang terkait dengan pelanggaran etika dan hukum bidang pelayanan kesehatan. Maka dari itu, masalah malapraktik kedokteran di Kota Makassar diperlukan perhatian khusus dikalangan penegak hukum terutama pihak kepolisian sebagai penyidik agar dapat berusaha semaksimal mungkin menanggulangi tindak pidana malapraktik kedokteran di Kota Makassar.

METODE PENELITIAN

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beriorientasi pada tindakan semua kalangan yang berperan penting dalam efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Kota Makassar.

Bertolak dari dasar penelitian dan pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat dan bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari

hipotesis, kadang juga tidak, dapat membentuk teori-teori baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan data kualitatif.. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar/wilayah hukum Polrestabes Makassar, dengan dasar pertimbangan maraknya perkara tindak pidana malapraktik kedokteran di Kota Makassar. Sehingga untuk pengambilan data terkait efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Kota Makassar dalam penelitian ini harus dilakukan di Polrestabes Kota Makassar.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran di Polrestabes Kota Makassar

Efektivitas berasal dari kata efektiv yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait antara hasil yang diharapkan dan hasil yang sesungguhnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Rosana, 2014).

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan bahwa "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Menurut Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa "Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Profil Narasumber

Pada bagian profil Narasumber ini akan di jelaskan secara rinci latar belakang dari setiap narasumber dari penelitian ini.

1. AKBP H. Risman Sani, S.Ag, Selaku KABAG SDM
2. AIPDA Abdul Rachman, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
3. AIPDA Heryono Batara , Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
4. BRIPKA Bustaming, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
5. BRIPTU Muh. Khaerul Anshary, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
6. BRIPDA Arwing Ardiansyah, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
7. BRIPDA Fidellya Frischa. E, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
8. BRIPDA Andi Dicky Ananta HB, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
9. BRIPKA Heri Irianto, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
10. BRIPKA Akbar Johar, S.Psi, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
11. BRIPKA Tri Hari Mulyono, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
12. BRIPKA Julianus. M, SH, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
13. BRIGPOL Tri Taufiq, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
14. BRIPTU Ardianto, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
15. BRIPTU Tri, Selaku Penyidik Anggota Unit Idik 3
16. Adit Darmawan. ST, Selaku Masyarakat
17. Muh. Ikram, Selaku Masyarakat

18. Muh. Altaf Aprilio. Spd, Selaku Masyarakat
19. Ahmad, Selaku Masyarakat
20. Sri Mulia. S.Ked, Selaku Masyarakat
21. Wana. SE, Selaku Masyarakat
22. Tiwi Hamsyur. SH, Selaku Masyarakat
23. Apriliani. SH, Selaku Masyarakat
24. Eka Darmawansyah. SH, Selaku Masyarakat
25. Nurhairah. SKM, Selaku Masyarakat.

Dalam usaha untuk mengetahui apakah penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar efektif, kurang efektif, atau tidak efektif. Maka dapat dilihat dari uraian proses penyidikan dan angka-angka tindak pidana malapraktik kedokteran yang masuk di Polrestabes Kota Makassar dalam 3 tahun terakhir apakah mengalami peningkatan atau penurunan di tabel berikut:

Tabel 1 Jumlah Kasus Malapraktik Kedokteran Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022

Periode	Kasus Yang Masuk	Terproses	Tidak Terproses
2020	5	1	4
2021	5	-	5
2022	6	-	6
Jumlah	16	1	15

Sumber Data: Data Urbin Reskrim Kepolisian Resort Kota Makassar Tahun 2023

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat terkait jumlah kasus malapraktik kedokteran yang masuk di Polrestabes Kota Maakassar dalam 3 tahun terakhir berjumlah 16 orang. Adanya indikasi penambahan jumlah kasus pada Tahun 2022. pada tahun 2020 jumlah kasus yang masuk ada 5 begitu pula pada tahun 2021 dan bertambah pada tahun 2022 yaitu 6 kasus, adapun data yang terproses dalam 3 tahun terakhir hanya ada 1 kasus, 15 diantaranya tidak terproses. Ini menandakan bahwa kurangnya kesadaran penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus malapraktik kedokteran.

Pada tahun 2020 kasus malapraktik yang terproses yaitu pemilik klinik kecantikan Belle Beauty Care, dr Elizabeth yang mengakibatkan pasiennya buta permanen. Namun, dr Elizabeth selaku dokter yang melakukan malapraktik dikliniknya justru divonis bebas oleh majelis hakim. Selanjutnya 4 kasus yang tidak terproses salah satu diantaranya adalah kasus malapraktik yang dilakukan oleh dokter, dimana seorang perempuan bernama berinisial SF (21 tahun) yang ingin melahirkan secara caesar, sehari sebelum operasi dilakukan, dokter dengan inisial IR tidak menyuruh pasien untuk berpuasa sebagaimana lazimnya pasien yang hendak dioperasi. Ia justru menawari pasien membeli obat seharga 2 juta rupiah. Ketika keluarga pasien bertanya obat tersebut obat apa, dokter tidak memberitahu apapun. Operasi caesar pun berjalan lancar. Anak pasien selamat, akan tetapi, dampak operasi caesar itu pasien mengalami pendarahan hebat. Pasien dan keluarganya pun panik dan membawa ke rumah sakit tempat pasien melahirkan. Anehnya, dokter IR menjawab dengan santainya bahwa hal tersebut adalah hal biasa. Beberapa hari kemudian, SF tidak bisa buang air kecil, bahkan badannya membengkak hingga dilarikan ke rumah sakit Labuang Baji. Dokter

di Rumah Sakit Labuang Baji mengatakan bahwa SF mengalami gagal fungsi ginjal, akibat pendarahan hebat pasca operasi caesar.

Pada tahun 2021 terdapat 5 kasus dan kesemuanya belum terproses hingga saat ini, kelima kasus tersebut salah satu diantaranya seorang perawat melakukan malapraktik disalah satu klinik Kota Makassar dengan salah memberi obat mengakibatkan pasien meninggal dunia.

Pada tahun 2022 terdapat 6 kasus dan kesemuanya pula belum terproses hingga saat ini, keenam kasus satu diantaranya kasus malapraktik di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dimana salah satu dokter salah mendiangnosa pasien dengan melakukan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang ayah dan seorang bayi.

Berdasarkan hasil penelitian di Urbin Reskrim Polrestabes Kota Makassar jumlah penyidik yang menangani tindak pidana malapraktik kedokteran berjumlah 25 orang penyidik yaitu Penyidik Unit III yang terdiri dari KANIT IDIK III, KASUBNIT 1/III, KASUBNIT 2/III, dan 23 orang penyidik anggota.

Adapun proses penyelidikan/penyidikan di Polrestabes Kota Makassar adalah sebagai berikut:

1. Laporan

Menurut Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”.

Briptu Ardianto menyatakan bahwa:

“Setelah dibuatnya laporan Polisi, maka Penyidik Pembantu yang bertugas SPKT Polrestabes Kota Makassar akan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara lalu melimpahkan ke Unit Idik III untuk segera melakukan penyelidikan/penyidikan.”

Selanjutnya, Setelah adanya laporan/pengaduan dan terbitlah surat perintah penyelidikan maka dilakukan proses penyelidikan dengan cara:

a. Pengolahan TKP;
b. Pengamatan;
c. Wawancara;
d. Pembuntutan;
e. Penyamaran;
f. Pembelian terselubung;
g. Penyerahan di bawah pengawasan;
h. Pelacakan;
i. Penelitian dan analisis dokumen.

Sasaran penyelidikan meliputi:

a. Orang;
b. Benda atau barang;
c. Tempat;
d. Peristiwa/kejadian; dan/atau

e. Kegiatan.

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyelidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, jika merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan namun jika bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan.

2. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: "Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Bripda Arwing Ardiansyah menyatakan bahwa:

"Dalam hal penangkapan apabila tersangka benar-benar terlibat dalam suatu tindak pidana malapraktik kedokteran berdasarkan bukti-bukti yang cukup maka segera dilakukan penangkapan oleh Unit III dan apabila tidak cukupnya bukti-bukti yang mengarahkan tersangka bersalah, segera dilakukan gelar perkara dan kasus tidak dapat diproses."

3. Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

4. Penggeledahan

Menurut Pasal 1 butir 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

"Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Menurut Pasal Pasal 1 butir 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

"Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang di duga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita."

Menurut jurnal ilmiah, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat dalam sistem pemidanaan menyatakan bahwa:

"Penggeledahan dalam keadaan mendesak dimana penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Hal mendesak ini dilakukan jika di tempat yang akan digeledah diduga keras terdapat tersangka atau terdakwa yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi tindak pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan (Sumampouw, 2018)."

BRIPDA A. Dicky Ananta menyatakan bahwa:

"Dalam hal penggeledahan untuk menemukan barang bukti kadang-kadang memerlukan waktu karena pelaku berbelit-belit dalam mengungkap kronologi, bahkan pada kasus malapraktik kedokteran, terkadang rekam medis dimusnahkan untuk menghilangkan jejak dugaan malapraktik kedokteran."

Menurut penulis, pernyataan dari penyidik terkait penggeledahan, sama dengan pernyataan dari masyarakat teman dari korban malapraktik kedokteran pada tanggal 5 Januari 2023.

5. Penyitaan

Menurut Pasal 1 butir 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

"Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan."

Menurut jurnal hukum tata negara, pengelolaan barang sitaan dan barang rampasan negara hasil tindak pidana menyatakan bahwa:

"Barang rampasan negara adalah benda sitaan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara. Benda sitaan negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara. Penyimpanan benda sitaan negara dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tindkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga."

Berdasarkan data kasus dugaan malapraktik kedokteran dalam 3 tahun terakhir, terkait data yang masuk, terproses, dan tidak terproses maka efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Kota Makassar **kurang efektif.**

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran di Polrestabes Kota Makassar

Menurut Zainuddin Ali bahwa sistem hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) subsistem yaitu:

1. Kaidah Hukum
2. Penegak Hukum
3. Sarana/Fasilitas
4. Warga Masyarakat

Berikut analaisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapratik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar adalah sebagai berikut.

1. Kaidah Hukum

Faktor kaidah hukum merupakan salah satu indikator yang turut mempengaruhi tentang penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika karena di tangan penyidiklah pertamakali kasus-kasus terurai. Seperti yang telah dijelaskan dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perihal tugas, fungsi, dan wewenang penyidik.

Pasal 6 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Adapun syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2A ayat 1 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa:

"Sekalipun pada prinsipnya syarat kepangkatan pejabat penyidik sekurang-kurangnya berpangkat Inspektur Dua, namun mengingat kurangnya tenaga personil yang belum memadai maka Polrestabes Kota Makassar memperkenankan jabatan penyidik dijabat oleh seorang anggota kepolisian yang berpangkat bintara."

Tabel 2 Pengaruh Kaidah Hukum Terhadap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran di Polrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	64
2.	Kurang Berpengaruh	4	16
3.	Tidak Berpengaruh	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau 16 responden atau 64 % menyatakan bahwa kaidah hukum merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar. Sebanyak 4 responden atau 16 % yang menyatakan bahwa kaidah hukum kurang berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar, dan sebanyak 5 responden atau 20 % yang

menyatakan bahwa kaidah hukum tidak berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar.

2.. Penegak Hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, lawyer, serta lembaga yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak terlaksana.

Kunci penegakan hukum yang adil adalah kepribadian para penegak hukum, masyarakat mengartikan hukum sebagai petugas hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata penegak hukum terkhusus polisi.

Briptu Ardianto menyatakan bahwa:

"Faktor pendukung yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain, adanya struktur organisasi penegak hukum dalam hal ini Unit Idik III Polrestabes Kota Makassar"

AIPDA Heryono Batara menyatakan bahwa:

"Struktur Organisasi SAT RESERSE Polrestabes Kota Makassar jumlah penyidik yang menangani tindak pidana malapraktik kedokteran berjumlah 25 orang penyidik yaitu Penyidik Unit III yang terdiri dari KANIT IDIK III, KASUBNIT 1/III, KASUBNIT 2/III, dan 23 orang penyidik anggota.

Menurut penulis, dengan terbentuknya struktur organisasi Satuan Reserse Unit Idik III Polrestabes Kota Makassar akan mempermudah pembagian penyelesaian kasus dugaan tindak pidana malapraktik kedokteran.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh penegak hukum terhadap penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran sebagai berikut:

Tabel 3 Pengaruh Penegak Hukum Terhadap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran di Polrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	14	56
2.	Kurang Berpengaruh	7	28
3.	Tidak Berpengaruh	4	14
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka penegak hukum sangat berpengaruh terhadap penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran sangat berpengaruh terhadap moralitas para penegak hukum. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang

menjawab berpengaruh adalah 56 %, kurang berpengaruh 28 %, dan tidak berpengaruh 14 %.

3. Sarana/Prasarana

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat untuk proses kegiatan.

Sarana dan prasarana (Fasilitas) sebagai salah satu pendukung penyidik untuk melaksanakan tugasnya dalam menangani tindak pidana malapraktik kedokteran dan tindak pidana umumnya di Polrestabes Kota Makassar masih belum memadai, hal ini

tentunya berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan terhadap berbagai tindak pidana.

Berikut daftar sarana/prasarana Satreskrim Polrestabes Kota Makassar yaitu sebagai berikut:

a. ATK, Komputer, Printer.
b. Kendaraan Operasional, terdiri dari: 1 mobil ident yang berisi alat-alat olah TKP, 1 mobil napis, 1 mobil piket.
c. Kursih ruang tunggu, Kursih pegawai, Meja biro.
d. Ruang titipan tahanan, terdiri dari: ruang titipan tahanan pertama, berukuran 3×5 dan ruang titipan tahanan kedua, berukuran 4×5.
e. CCTV
f. Ruang titipan barang sitaan ada satu berukuran 4×5 belum memadai serta keterbatasan kemampuan memelihara/mengelola barang bukti yang berujung pada rusaknya barang bukti.

Urbin Reskrim menyatakan bahwa:

"Sarana dan prasarana SatReskrim Polrestabes Kota Makassar masih belum cukup memadai dikarenakan Ruang Titipan Tahanan penampungannya melebihi kapasitas ruangan."

Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik terkait ukuran ruang titipan tahanan, sehingga kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan.

Berdasarkan data sarana/prasarana tersebut terkait kapasitas ruang titipan tahanan yang tidak sesuai dengan jumlah tahanan dan minimnya kendaraan operasional. Oleh karena itu sarana/prasarana akan berdampak dalam efektivitas penyidikan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh sarana/prasarana terhadap penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran sebagai berikut:

Tabel 4 Pengaruh Sarana Dan Prasarana Terhadap Penyidikan Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran di Polrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	18	72
2.	Kurang Berpengaruh	2	8
3.	Tidak Berpengaruh	5	20
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Berdasarkan tabel di atas Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 18 atau 72 %, kurang berpengaruh sebanyak 2 atau 8 %, dan tidak berpengaruh sebanyak 5 atau 20 %. Sehingga dapat ditentukan bahwa faktor sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar.

2. Kesadaran Hukum Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.

Ketegasan serta pengawasan para penegak hukum dan peran masyarakat dalam kesadaran hukum sangat diperlukan untuk mendukung terlaksananya suatu sistem peradilan pidana yang baik, karena sejauh ini kasus malapraktik kedokteran kurang mendapat perhatian di kalangan penegak hukum. Dengan demikian penulis akan mengemukakan pendapat responden terkait pengaruh masyarakat terhadap penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran.

Tabel 5 Pengaruh Masyarakat Terhadap Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Malapraktik Kedokteran di Polrestabes Kota Makassar

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Persentase
1.	Berpengaruh	16	64
2.	Kurang Berpengaruh	5	20
3.	Tidak Berpengaruh	4	16
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2023

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penyidikan tindak pidana malapraktik kedokteran. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 16 orang atau 64 % dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau 20 %, yang menjawab tidak berpengaruh ada 4 orang atau 16%.

KESIMPULAN

1. Penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar kurang efektiv disebabkan karena kasus dugaan malapraktik kedokteran pada tahun 2022 terjadi peningkatan 1 jumlah kasus dan minimnya kasus terproses dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap tindak pidana malapraktik kedokteran di Polrestabes Kota Makassar antara lain, faktor kaidah hukum yaitu kebijakan yangbelum berlaku optimal, penegak hukum yaitu adanya struktur organisasi satuan reskrim di Polrestabes Kota Makassar terkhusus unit idik III yang menangani dugaan kasus malapraktik kedokteran, sarana/prasarana yang belum cukup memadai, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

1. Perlunya tambahan personil penyidik dan kesadaran penegak hukum terkait dugaan kasus malapraktik kedokteran.
2. Perlunya dilakukan peningkatan sarana/prasarana dengan adanya penambahan ruang titipan tahanan, ruang penyimpanan barang sitaan, dan penambahan kendaraan operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. (2021). Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, *13*(1), 91-101.

Makampoh, Z. (2015). Optimalisasi Fungsi Reserse Untuk Mewujudkan Penyidik Yang Profesional. *Lex Crimen*, *4*(2), 208-215.

Orlando, G. (2022). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains*, *6*(1), 49-58.

Panauhe, N. (2014). Akibat Hukum Peralihan Tanggung Jawab Penyidik Atas Benda Sitaan. *Lex Crimen*, *3*(1), 59-68.

Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, *10*(1), 61-84.

Sulistyani, V., & Syamsu, Z. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. *Lex Jurnalica*, *12*(2), 147455.

Sumampouw, R. S. (2018). Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. *Lex Crimen*, *7*(1), 56-64.

.